



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK DASAR
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, perlu diberikan panduan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- b. bahwa pembinaan dan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan penjabaran dari Doktrin Bakamla RI *Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya*, diperlukan petunjuk dasar yang disusun untuk mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menjadi efektif dan efisien;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Petunjuk Dasar Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 3. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 4. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Strategi Maritim Indonesia;
 5. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang *Road Map* Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2019-2024;
 6. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 tentang Doktrin Badan Keamanan Laut Republik Indonesia "*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*";
 7. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kemampuan Kodal dan *Surveillance* Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 8. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2019 tentang Konsep Operasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK DASAR BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.
2. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla RI adalah pimpinan Bakamla RI dan penanggung jawab penyelenggara bidang keamanan dan keselamatan laut.
3. Doktrin adalah ajaran, asas, prinsip, konsepsi yang bersifat mendasar berdasarkan hasil pemikiran terbaik yang mengalir dari teori dan pengalaman untuk diajarkan serta digunakan sebagai pedoman dalam tata kehidupan bangsa dan negara yang bersifat konsepsional, falsafi sampai dengan operasional dengan implementasi pada kurun waktu tertentu.
4. Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*" adalah landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI agar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Petunjuk Dasar Bakamla RI adalah penjabaran dari Doktrin Bakamla RI terkait kebijakan pimpinan Bakamla RI tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI.

6. Personel Bakamla RI adalah Pegawai Tetap dan Pegawai Perbantuan.
7. Pegawai Tetap adalah pegawai berasal dari internal Bakamla RI, yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau diberhentikan oleh Kepala Bakamla RI setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Perbantuan adalah pegawai berasal dari instansi penegak hukum yang mendapat penugasan khusus di Bakamla RI, yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil instansi lain berdasarkan keputusan Kepala Bakamla RI diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Bakamla RI.

Pasal 2

Petunjuk Dasar Bakamla RI merupakan penjabaran dari Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*" serta sebagai acuan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI.

Pasal 3

Petunjuk Dasar Bakamla RI disusun untuk:

- a. memberikan kemudahan bagi personel Bakamla RI dalam memahami secara teknis landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI; dan
- b. meningkatkan integritas dan profesionalitas personel Bakamla RI dalam suatu kesatuan dan keterpaduan pola pikir, sikap dan tindak yang efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan yang mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI sebagai suatu satuan operasional berkarakter *coast guard*.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Petunjuk Dasar Bakamla RI meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. Petunjuk Dasar; dan
 - c. penutup.
- (2) Secara umum Petunjuk Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Karakter dan Etos Bakamla RI;
 - b. Prinsip Operasi Bakamla RI;
 - c. Kekuatan Maritim Bakamla RI;
 - d. Kemampuan Bakamla RI;
 - e. Kewenangan dan Tanggung Jawab; dan
 - f. Kodifikasi dan Penomoran Dokumen terkait Stratifikasi Doktrin.

Pasal 5

Petunjuk Dasar Bakamla RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bakamla RI ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Bakamla RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2020

Kepala Bakamla RI,



A. Taufiq R.
Laksamana Madya Bakamla



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020
tentang Petunjuk Dasar
di Lingkungan Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia

PETUNJUK DASAR
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan gugusan pulau sejumlah 17.504, memiliki perairan seluas 6.400.000 km² yang terdiri dari 3.110.000 km² perairan pedalaman dan perairan kepulauan, 290.000 km² perairan teritorial, 270.000 km² zona tambahan, 3.000.000 km² zone ekonomi eksklusif (ZEE) dan 2.800.000 km² landas kontinen. Dengan status Indonesia sebagai negara kepulauan yang diakui oleh dunia internasional melalui UNCLOS 1982, terdapat kewajiban internasional dalam konteks keamanan dan keselamatan pelayaran. Berada pada posisi geografis yang menghubungkan kawasan Samudera India dan Samudera Pasifik, yang ditandai dengan eksistensi tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tidak terhindarkan bahwa semua pelayaran internasional, baik pelayaran niaga maupun pelayaran militer harus melintasi wilayah perairan negeri ini. Untuk itu, Indonesia sebagai negara tuan rumah harus mampu memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran.

Dalam rangka membangun kesiapan operasional satuan-satuan Bakamla RI agar mampu melaksanakan tugasnya, Bakamla RI telah menerbitkan Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*" yang merupakan landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI. Dalam doktrin ini dijabarkan tentang kekuatan, kemampuan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI agar berhasil dalam melaksanakan tugasnya.

Agar dapat dioperasionalkan, maka Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*" perlu dijabarkan dalam doktrin-doktrin dan petunjuk-petunjuk turunan baik pada level operasional maupun taktis yang bersifat referensi. Pengaturan tersebut dijabarkan lebih rinci dalam Petunjuk Dasar Bakamla RI sesuai dengan pembinaan bidang-bidang di lingkungan organisasi Bakamla RI. Dengan demikian, semangat, ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*" dapat dengan mudah diimplementasikan dalam tugas di lapangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan suatu penjabaran terhadap isi, semangat, ajaran dan nilai-nilai dari Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*" serta sebagai acuan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI yang dijabarkan dalam Petunjuk Induk, Doktrin dan Dokumen Turunannya.

2. Tujuan

Memberikan kemudahan bagi Personel Bakamla RI dalam memahami secara teknis terkait landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI, serta meningkatkan integritas dan profesionalitas Personel Bakamla RI dalam suatu kesatuan dan keterpaduan pola pikir, sikap dan tindak yang efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan yang mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI sebagai suatu satuan operasional berkarakter *coast guard*.

C. Ruang Lingkup

Secara umum ruang lingkup Petunjuk Dasar di Lingkungan Bakamla RI meliputi pendahuluan, ketentuan umum, Petunjuk Dasar, dan penutup. Penjelasan terkait Pembinaan Bidang, meliputi:

1. Karakter dan Etos Bakamla RI, yaitu:
 - a. Profisiensi di Kapal Patroli (*Proficiency in Craft*).
 - b. Profisiensi Dalam Kepimpinan (*Proficiency in Leadership*).
 - c. Inisiatif Disiplin (*Disciplined Initiative*).
 - d. Fokus Maritim (*Maritime Focus*).
2. Prinsip Operasi Bakamla RI, yaitu:
 - a. Prinsip Tujuan yang Jelas (*The Principle of Clear Objective*).
 - b. Prinsip Kehadiran Efektif (*The Principle of Effective Presence*).
 - c. Prinsip Kesatuan Usaha (*The Principle of Unity of Effort*).
 - d. Prinsip *On-Scene Initiative* (*The Principle of On-Scene Initiative*).
 - e. Prinsip Risiko Terkelola (*The Principle of Managed Risk*).
 - f. Prinsip Fleksibilitas (*The Principle of Flexibility*).
 - g. Prinsip Menahan Diri (*The Principle of Restraint*).
3. Kekuatan Maritim Bakamla RI, yaitu:
 - a. Satuan Patroli Lepas Pantai.
 - b. Satuan Patroli Pantai.
 - c. Satuan Patroli Perairan.
 - d. Satuan Pendukung.
 - e. Satuan Operasi Khusus.
 - f. Satuan Penindakan.
4. Kemampuan Bakamla RI, yaitu:
 - a. Kemampuan Keamanan dan Keselamatan Laut.
 - b. Kemampuan Pengamatan dan Pengendalian.
 - c. Kemampuan Dukungan.
 - d. Kemampuan Pemberdayaan Wilayah Pesisir.
 - e. Kemampuan Pertahanan.
 - f. Kemampuan Diplomasi Maritim.
5. Kewenangan dan Tanggung Jawab, yaitu:
 - a. Wewenang dan tanggung jawab pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI berada di Kepala Bakamla RI.

- b. Kepala Bakamla RI mendelegasikan wewenang pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI kepada unsur pembantu pimpinan atau para Deputi, Sestama, Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim, Inspektorat dan Kepala Unit Penindakan Hukum.
 - c. Asisten Kepala Bakamla RI atau para Kepala Biro dan Direktur melaksanakan pembinaan sesuai bidang tugasnya, serta mengawasi kegiatan terhadap fungsi-fungsi di bidangnya.
6. Kodifikasi dan Penomoran Dokumen terkait Stratifikasi Doktrin, yaitu:
- a. Petunjuk Induk.
 - b. Doktrin.
 - c. Dokumen-dokumen Turunan.

Hal-hal di atas secara lebih teknis diuraikan melalui penjelasan terkait Doktrin dan Petunjuk, dengan hal utama adalah dimulai dengan telah ditetapkannya Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*" melalui Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 tentang Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*".

Petunjuk Dasar Bakamla RI untuk selanjutnya mencakup penjelasan pelengkap terkait Doktrin Operasi atau Petunjuk Induk Pembinaan Bidang, yang kemudian terbagi sebagaimana satuan kerjanya atau Satuan Pembina Materi (SPM) dan Satuan Pembina Materi Khusus (SPMK), Petunjuk Referensi, serta petunjuk turunan tingkat strata dibawahnya.

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Dasar di Lingkungan Bakamla RI ini, yang dimaksud dengan:

1. Stratifikasi adalah pembedaan mengenai sesuatu yang disusun secara hierarki yang terstruktur dan saling terkait mulai dari strata yang paling tinggi sampai strata yang paling rendah.
2. Stratifikasi Doktrin Bakamla RI adalah susunan hierarki doktrin di Bakamla RI yang dipedomani dalam rangka pembinaan dan penggunaan kekuatan mulai dari strata strategi, strata operasional sampai dengan strata taktis yang disusun secara terkait.
3. Stratifikasi Petunjuk Bakamla RI adalah susunan hierarki

petunjuk-petunjuk di lingkungan Bakamla RI yang berfungsi mengatur penggolongan petunjuk-petunjuk kedalam strata strategis, strata operasional sampai dengan strata taktis.

4. Pemetaan adalah pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan gambar, tulisan, peta dan grafik.
5. Pemetaan Doktrin Bakamla RI adalah penyajian data doktrin di lingkungan Bakamla RI dengan menggunakan gambar/tulisan untuk memudahkan pengklasifikasian serta penyebutan jenis Doktrin yang valid, tegas dan jelas sesuai dengan stratanya sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas.
6. Pemetaan Petunjuk adalah penyajian data petunjuk-petunjuk di lingkungan Bakamla RI dengan menggunakan gambar/tulisan untuk memudahkan pengklasifikasian serta penyebutan jenis petunjuk yang valid, tegas dan jelas sesuai dengan stratanya sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas.
7. Petunjuk Induk Pembinaan adalah jabaran lebih lanjut dari Petunjuk Dasar yang memuat tentang pokok-pokok penyelenggaraan pembinaan kekuatan Bakamla RI sesuai fungsi.
8. Doktrin Operasi adalah jabaran lebih lanjut dari Petunjuk Dasar yang memuat tentang pokok-pokok penyelenggaraan penggunaan kekuatan Bakamla RI sesuai tugas dan fungsinya.
9. Petunjuk Administrasi adalah jabaran lebih lanjut dari Petunjuk Induk/Doktrin Operasi yang memuat tentang tahapan penyelenggaraan suatu kegiatan baik operasional maupun fungsional dari tahap Intelijen, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.
10. Petunjuk Taktis adalah jabaran lebih lanjut terhadap Petunjuk Administrasi dari Doktrin Operasi yang memuat tata cara melaksanakan suatu rangkaian kegiatan tertentu secara rinci yang harus dilakukan oleh setiap unsur/pihak yang tertibat dalam kegiatan tersebut.
11. Petunjuk Teknis adalah jabaran lebih lanjut terhadap Petunjuk Administrasi dari Petunjuk Induk Pembinaan yang memuat tata cara melaksanakan suatu rangkaian kegiatan tertentu secara rinci yang harus dilakukan oleh setiap unsur/pihak yang tertibat dalam kegiatan tersebut.

12. Pembinaan Kekuatan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang meliputi Intelijen, pemeliharaan dan pengembangan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok.
13. Penggunaan Kekuatan yang dimaksud dengan penggunaan kekuatan Bakamla RI dalam naskah ini adalah penggunaan dalam rangka patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
14. Satuan Pembina Materi yang selanjutnya disingkat SPM adalah satuan kerja di lingkungan organisasi Bakamla RI yang menyusun dan menerbitkan petunjuk induk, petunjuk aplikatif, dan petunjuk referensif dalam bidangnya masing-masing.
15. Satuan Pembina Materi Khusus yang selanjutnya disingkat SPMK adalah semua satuan kerja yang berada di bawah supervisi SPM masing-masing, yang berperan dalam penyusunan petunjuk penyelenggaraan atau Petunjuk Teknis semua kegiatan yang menjadi domainnya masing-masing.
16. Satuan Supervisi dan Pengendali yang selanjutnya disingkat SSP adalah satuan kerja yang bertugas mengendalikan dan mengawasi proses kegiatan penyusunan petunjuk di lingkungan Bakamla RI sesuai dukungan anggaran yang diberikan.

BAB II PETUNJUK DASAR

A. Umum

Pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI dilaksanakan dalam rangka membangun postur sesuai dengan *grand design* dan kesiapan operasional agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi Bakamla RI. Untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu memperhatikan karakter dan etos Bakamla RI serta pokok-pokok pembinaan Bakamla RI yang meliputi tujuan, sasaran, struktur kekuatan dan kemampuan Bakamla RI.

B. Tujuan dan Sasaran Pembinaan

1. Tujuan

Terwujudnya kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan maritim Bakamla RI, serta kesiapan operasional untuk mampu melaksanakan tugas patroli keamanan dan keselamatan laut.

2. Sasaran

- a. tersusunnya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. terselenggaranya sistem peringatan dini di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. terlaksananya penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. tersinergikan dan termonitornya pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. terlaksananya dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. terlaksananya bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. terlaksananya tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

C. Karakter dan Etos Bakamla RI

1. Profisiensi di Kapal Patroli (*Proficiency in Craft*)

Personel Bakamla RI secara berkelanjutan berupaya mengejar penguasaan seni operasi di bidang keahlian yang terkait dengan keamanan dan keselamatan maritim. Keberhasilan operasi dan profisiensi juga didukung oleh bidang-bidang seperti logistik, keuangan, personel, teknologi informasi, intelijen, hukum dan hubungan eksternal.

Profisiensi lebih dari sekedar penguasaan teknis. Hal itu juga mencakup praktek disiplin diri, patuh pada standar yang berlaku dan aturan profesi sepanjang waktu. Pencapaian terhadap profisiensi menjamin bahwa Bakamla RI dapat meningkatkan ketajaman operasi dengan beragam fungsi yang diemban yang dimulai dari individu, tim unit dan organisasi. Mencapai profisiensi bukan tujuan akhir Bakamla RI, tetapi merupakan perjalanan berlanjut menuju penguasaan suatu keahlian yang secara umum didapat melalui pelatihan, pendidikan, latihan dan pengalaman langsung.

2. Profisiensi Dalam Kepemimpinan (*Proficiency in Leadership*)

Semua Personel Bakamla RI wajib mempunyai karakter kepemimpinan. Setiap awak kapal patroli bertanggungjawab untuk dirinya sendiri, rekan sesama awak kapal dan melaksanakan misi secara aman dan efektif di lingkungan maritim yang berbahaya. Profisiensi dalam kepemimpinan membutuhkan komitmen yang sama dan pengorbanan sebagaimana profisiensi di kapal patroli. Kepemimpinan pada tim, satuan kecil dan tingkat staf sangat penting dan harus berhasil di semua tempat dan setiap saat agar Bakamla RI dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

3. Kepemimpinan melampaui kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu.

Personel Bakamla RI juga dituntut untuk menunjukkan keberanian, yaitu berani mengambil risiko secara terkalkulasi dan melakukan yang benar. Beberapa sifat dasar yang harus dimiliki oleh Personel Bakamla RI antara lain kecerdasan, kejujuran dan keteguhan serta kesabaran.

4. Inisiatif Disiplin (*Disciplined Initiative*)

Disiplin mengajarkan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya dan melakukannya dengan benar. Hal itu dimulai dengan pelatihan untuk mencetak atau mengkoreksi kecakapan atau karakter moral untuk mempunyai serangkaian standar tingkah laku. Mengikatkan diri pada standar tinggi pada semua hal, besar dan kecil, menghasilkan disiplin untuk bisa sukses melaksanakan operasi di lingkungan yang berisiko dan kembali dengan selamat.

Disiplin merupakan lahan subur bagi tumbuhnya inisiatif. Para pemimpin tidak mengendalikan setiap tindakan bawahannya, sebaliknya mereka membuat para bawahan mengerti standar dan harapan dan bagaimana mencapai hal itu dalam suasana saling percaya. Komandan atau pemimpin dapat tidak hadir secara fisik di tempat satuan kerja berada, namun kepemimpinan harus tetap hadir. Pemimpin dan bawahan yang akuntabel akan mengikuti standar dalam semua hal dan suasana. Pada lingkungan tersebut disiplin menghadirkan suasana kepercayaan bagi inisiatif untuk tumbuh.

5. Fokus Maritim (*Maritime Focus*)

Kawasan maritim merupakan domain Bakamla RI. Selain melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam negeri, Bakamla RI juga memiliki peran di forum internasional. Bakamla RI turut berperan aktif dalam mengamankan kepentingan nasional pada domain maritim internasional, termasuk dalam kerjasama dengan lembaga *coast guard* negara-negara lain dengan secara rutin berinteraksi dengan komunitas *coast guard* internasional dalam berbagai forum, baik bilateral maupun multilateral. Tugas dan fungsi Bakamla RI di bidang keamanan dan keselamatan maritim senantiasa memiliki dimensi internasional, karena hukum-hukum yang ditegakkan adalah hukum nasional berdimensi internasional. Hukum-hukum itu sebagian besar mengacu pada hukum-hukum internasional, seperti hukum laut internasional, hukum perikanan, hukum pelayaran, hukum lingkungan dan lainnya. Sebagai badan penegak hukum pada domain maritim, Bakamla RI akan terus fokus pada tugas dan fungsinya di bidang maritim.

D. Prinsip Operasi Bakamla RI

1. Prinsip Tujuan yang Jelas (*The Principle of Clear Objective*)

Setiap operasi harus diarahkan menuju tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Tindakan paling signifikan seorang pemimpin dapat dilaksanakan dalam Intelijen dan pelaksanaan operasi adalah menjelaskan tujuan yang melingkupi secara jelas kepada bawahan. Prinsip ini harus dipegang, terlepas dari apakah tujuan tersebut telah ditetapkan oleh komando atas atau oleh *on-scene commander* operasi di lapangan. Ketika tujuan telah ditetapkan, Personel Bakamla RI harus berfokus pada operasi, Intelijen dan upaya untuk mencapai hal tersebut. Beberapa operasi Bakamla RI bersifat jangka pendek dan tujuannya mudah dipahami, misalnya menyelamatkan korban kecelakaan kapal di laut. Dalam hal operasi lainnya yang bersifat jangka panjang, maka tujuannya mungkin tidak mudah untuk didefinisikan.

2. Prinsip Kehadiran Efektif (*The Principle of Effective Presence*)

Pada tingkat yang paling dasar, kehadiran efektif artinya memiliki aset yang tepat dan kemampuan pada tempat yang tepat di waktu yang tepat. Operasi Bakamla RI saat ini telah mencapai Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) sehingga dibutuhkan ketersediaan aset berupa kapal patroli yang tepat dengan kemampuan yang tepat. Kapal patroli juga harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan situasi yang siap untuk mengantisipasi berbagai macam operasi yang mungkin dilaksanakan. Menjamin kehadiran yang efektif juga memerlukan perhatian yang hati-hati untuk menjaga kelangsungan kapal patroli Bakamla RI.

Kesiapan operasional kapal patroli Bakamla RI harus pula mempertimbangkan kepentingan operasional dalam jangka panjang dan tidak semata-mata menekankan pada kesiapan operasional dalam jangka pendek. Pemeliharaan kapal patroli Bakamla RI selalu menjadi perhatian guna menjamin kesiapan operasional, sekaligus menjaga agar masa pakai kapal patroli Bakamla RI tetap sesuai dengan desain awal yaitu Bakamla RI mengoperasikan aset yang dimiliki dengan sistem logistik yang memadai dan andal.

3. Prinsip Kesatuan Usaha (*The Principle of Unity of Effort*)

Operasi Bakamla RI dilaksanakan sebagai upaya terpadu di antara berbagai satuan-satuan kerja yang terkait operasi Bakamla RI dan tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Operasi demikian dipayungi pula oleh kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya, khususnya yang memiliki kewenangan khusus pada domain maritim. Mencapai hasil yang sukses membutuhkan kepemimpinan yang positif untuk menjamin pemahaman yang jelas terhadap tujuan dan peran setiap individu, unit atau organisasi yang berperan besar dalam mencapai tujuan.

Transparansi merupakan konsep mutlak dan operasi terpadu (*unified operations*). Satuan-satuan kerja harus bekerja satu sama lain di dalam cara yang seluruhnya terbuka. Tindakan-tindakan harus dengan mudah diinterpretasikan dan dipahami. Kurangnya keterbukaan akan memicu keraguan, kebingungan, atau bahkan perasaan tidak percaya. Hal demikian dapat menyebabkan misi yang dilaksanakan menjadi gagal.

Konsep yang dikenal sebagai “rantai komando” merupakan unsur esensial untuk mencapai kesatuan upaya internal. Rantai komando membentuk prinsip bahwa setiap orang dan setiap unit dalam organisasi militer dan semi militer melapor kepada seseorang yang lebih tinggi hirarkinya. Menjaga rantai komando yang efektif dan efisien memerlukan perhatian terus menerus. Hal ini membutuhkan koordinasi antar staf dengan derajat tinggi.

Penghormatan terhadap kepada rantai komando, menyumbang secara signifikan terhadap kesatuan upaya secara internal. Kesatuan usaha secara eksternal dilaksanakan oleh Bakamla RI bersama instansi lain yang memiliki kewenangan khusus pada domain maritim. Instansi eksternal yang menjadi mitra Bakamla RI tidak berada di bawah kewenangan Bakamla RI dan memiliki jalur otoritas yang berbeda. Di sini dibutuhkan kesatuan upaya secara eksternal untuk mengurangi ego sektoral dari setiap instansi yang melaksanakan operasi kamla bersama.

4. Prinsip *On-Scene Initiative* (*The Principle of On-Scene Initiative*)

Sifat dari operasi Bakamla RI menuntut Personel Bakamla RI yang terlibat dalam operasi di garis depan diberikan ruang untuk bertindak cepat dan menentukan dalam cakupan kewenangan mereka, tanpa menunggu arahan dari komando atas dalam rantai komando. Inisiatif yang berdisiplin dan pemikiran kreatif selalu menjadi krusial dalam kesuksesan pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI. Meskipun saat ini saat teknologi maju telah memberikan para komandan Bakamla RI kemampuan untuk melaksanakan pengawasan yang lebih besar terhadap satuan-satuan kerja yang beroperasi di lapangan, konsep yang memperbolehkan *person on-scene* untuk mengambil inisiatif masih relevan menyangkut hubungan komando.

Terkadang operasi Bakamla RI dilaksanakan berdasarkan Intelijen dalam waktu singkat karena sifatnya yang darurat, bersifat tidak dapat diprediksi dan beroperasi di lingkungan di mana komunikasi terbatas. Situasi demikian mengharuskan operasi ditangani oleh personel terdekat atau personel di lokasi kejadian, sehingga Bakamla RI memberikan toleransi pada pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab ke tingkat jajaran komando yang lebih rendah. Budaya ini berdasarkan kepada kepercayaan bahwa para komandan operasional yang mengandalkan pada *assessment* bawahan mereka. Dengan melaksanakan profisiensi pada kepemimpinan, para komandan yakin bahwa *person on scene* akan kompeten di kapal patroli dan dapat diandalkan untuk melaksanakan inisiatif berdisiplin.

5. Prinsip Risiko Terkelola (*The Principle of Managed Risk*)

Keadaan lingkungan yang dinamis dan seringkali berbahaya dihadapi Bakamla RI dalam beroperasi setiap hari, pelaksanaan operasi yang aman dan sukses pada setiap tingkatan bergantung pada kompetensi Personel Bakamla RI dalam mengenali dan mengelola risiko. Sejarah singkat Bakamla RI dipenuhi dengan tindakan berani tanpa pamrih para personelnnya yang menggunakan kemampuan dan kecerdasan di bawah situasi bahaya untuk mencapai misi yang ditetapkan, hanya melalui komitmen berlanjut

dapat meminimalkan risiko yang tidak perlu dan menghindari hal-hal yang membahayakan operasi.

Salah satu cara mengelola risiko adalah melalui persiapan yang teliti dan kesiapan menjawab panggilan. Mengelola risiko dimulai dengan pemahaman yang seksama terhadap lingkungan yang akan dihadapi Bakamla RI beroperasi, dan pemahaman terkait hal-hal yang diperlukan agar operasi yang dilaksanakan berhasil. Berdasarkan pemahaman tersebut, Bakamla RI tengah mengembangkan konsep operasional, membeli peralatan yang tepat dan melatih kemampuan personel. Bakamla RI membangun di atas landasan itu secara berkelanjutan dengan mengadakan tinjauan dan penilaian terhadap pelatihan dan operasi untuk memperbaiki keterampilan personel dan kesiapan personel dan peralatan. Saat kesiapan Bakamla RI meningkat, risiko yang akan dihadapi Bakamla RI terkait keselamatan nyawa, peralatan dan harta benda menjadi berkurang.

Efektivitas Bakamla RI secara keseluruhan tergantung pada sinergi antara dua hal yang sangat berbeda untuk mencapai sukses, yaitu kekuatan (strength) operasional di wilayah respons membuat Bakamla RI lebih efektif di arena pencegahan, dan sebaliknya. Persiapan, pencegahan dan respons merupakan alat esensial bagi kesuksesan Bakamla RI.

6. Prinsip Fleksibilitas (*The Principle of Flexibility*)

Prinsip ini mewakili ekspresi dari karakter multi misi yang dimiliki Bakamla RI. Muncul dari kombinasi kewenangan yang luas, bentuk tanggung jawab yang berbeda, ukuran kecil, keterbatasan sumber daya yang ekstrem, sehingga prinsip fleksibilitas secara tidak langsung menyatakan bahwa dalam rangka meraih keberhasilan Bakamla RI harus secara cepat dapat beradaptasi terhadap beragam tugas dan situasi. Kemampuan Bakamla RI untuk bersikap fleksibel tercatat menjadi kesuksesan strategis, operasional dan taktis dalam semua tanggung jawab penugasan. Bakamla RI dirancang untuk dapat melaksanakan operasi di lingkungan paling menantang, sekaligus merupakan upaya dalam mempertahankan kesiapan untuk menjawab panggilan tugas.

7. Prinsip Menahan Diri (*The Principle of Restraint*)

Personel Bakamla RI senantiasa dituntut untuk menahan diri dalam melaksanakan kewenangan yang melekat padanya. Prinsip menahan diri dalam operasi Bakamla RI konsisten dengan pembangunan budaya organisasi Bakamla RI. Sebagaimana dalam kasus kesatuan usaha, transparansi merupakan unsur penting dalam prinsip menahan diri. Tindakan-tindakan Bakamla RI harus seterbuka mungkin dalam kondisi apapun. Keterbukaan menghasilkan rasa percaya diri masyarakat pada keputusan dan tindakan Bakamla RI. Melaksanakan tindakan menahan diri secara patut merupakan upaya sadar yang membutuhkan penilaian yang baik, kedewasaan dan menunjukkan rasa hormat kepada siapapun yang berinteraksi dengan Bakamla RI.

Sikap menahan diri Bakamla RI ditujukan kepada para pelaut WNI, para pelaut asing dan entitas asing lainnya yang berinteraksi dengan Bakamla RI. Kemampuan Bakamla RI menyeimbangkan tindakan menahan diri terhadap adanya kebutuhan tindakan yang agresif, menentukan apakah dalam hal bela diri atau demi kepentingan terkait keselamatan dan keamanan maritim, yang menjadi simbol profesionalisme Bakamla RI dalam melaksanakan tugas untuk menegakkan hukum nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia pada domain maritim.

E. Kekuatan Maritim Bakamla RI

Kekuatan Maritim Bakamla RI terdiri dari Kapal Negara (KN), pesawat udara (*fix wing* dan *rotary wing*), pangkalan, Unit Reaksi Cepat Laut (URCL) dan Unit Penegakan Hukum (UPH) yang memiliki kemampuan spesifik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas, satu sama lain saling mendukung menjadi kekuatan maritim yang terintegrasi. Dalam pembinaan dan penggunaan operasional, kekuatan maritim Bakamla RI dibagi sebagai berikut:

1. Satuan Patroli Lepas Pantai.
2. Satuan Patroli Pantai.
3. Satuan Patroli Perairan.
4. Satuan Pendukung.
5. Satuan Operasi Khusus.
6. Satuan Penindakan.

F. Kemampuan Bakamla RI

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka pembinaan kemampuan Bakamla RI diarahkan agar mampu menghadapi berbagai kemungkinan ancaman sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Adapun kemampuan yang dikembangkan meliputi:

1. Kemampuan Keamanan dan Keselamatan Laut.
2. Kemampuan Pengamatan dan Pengendalian.
3. Kemampuan Dukungan.
4. Kemampuan Pemberdayaan Wilayah Pesisir.
5. Kemampuan Pertahanan.
6. Kemampuan Diplomasi Maritim.

G. Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pembinaan yang berjalan secara efektif dan efisien memerlukan kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya pembinaan kekuatan maritim dan kemampuan Bakamla RI, untuk diatur sebagai berikut:

1. Wewenang dan tanggung jawab pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI berada di Kepala Bakamla RI.
2. Kepala Bakamla RI mendelegasikan wewenang pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI kepada unsur pembantu pimpinan atau para Deputi, Sestama, Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim, Inspektorat dan Kepala Unit Penindakan Hukum.
3. Asisten Kepala Bakamla RI atau para Kepala Biro dan Direktur melaksanakan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya, serta mengawasi kegiatan terhadap fungsi-fungsi di bidangnya.

H. Kodifikasi dan Penomoran Dokumen Terkait Stratifikasi Doktrin

Dalam rangka menjamin keabsahan serta mewujudkan keseragaman dan ketertiban dalam pembinaan Doktrin dan Stratifikasinya, perlu diatur terkait kodifikasi serta penomoran dokumen terkait. Pengaturan tersebut dimulai dari tataran pembinaan umum sampai dengan tataran teknis yang diawali kode huruf dan diikuti oleh kode angka yang menjelaskan penggolongan antara Doktrin dan Petunjuk Induk, serta dokumen-dokumen turunan terkait pada strata di bawahnya seperti Petunjuk Administrasi, Petunjuk Taktis, Petunjuk Teknis dan lainnya.

Penjelasan kodifikasi dan penomoran dokumen sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

1. Petunjuk Induk.

Pemberian nomor pada Petunjuk Induk diawali kode BIN dan diikuti angka 01 sampai dengan 15, dan seterusnya yaitu:

a.	BIN-01	Pembinaan Bidang Doktrin dan Petunjuk.
b.	BIN-02	Pembinaan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
c.	BIN-03	Pembinaan Bidang Perencanaan dan Anggaran.
d.	BIN-04	Pembinaan Bidang Intelijen.
e.	BIN-05	Pembinaan Bidang Operasi.
f.	BIN-06	Pembinaan Bidang Personel.
g.	BIN-07	Pembinaan Bidang Logistik.
h.	BIN-08	Pembinaan Bidang Latihan.
i.	BIN-09	Pembinaan Bidang Keuangan.
j.	BIN-10	Pembinaan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
k.	BIN-11	Pembinaan Bidang Hukum.
l.	BIN-12	Pembinaan Bidang Data dan Informasi.
m.	BIN-13	Pembinaan Bidang Komunikasi dan Elektronika.
n.	BIN-14	Pembinaan Bidang Potensi Keamanan dan Keselamatan Laut.
o.	BIN-15	Pembinaan Bidang Lainnya.

2. Doktrin.

Pemberian nomor pada Doktrin diawali kode DOK dan diikuti angka 01 sampai dengan 06, dan seterusnya yaitu:

a.	DOK-01	Doktrin Operasi Keamanan Laut.
b.	DOK-02	Doktrin Operasi Keselamatan Laut.
c.	DOK-03	Doktrin Operasi Pertahanan Laut.
d.	DOK-04	Doktrin Diplomasi Maritim.
e.	DOK-05	Doktrin Operasi Khusus Keamanan Laut.
f.	DOK-06	Doktrin Operasi Laut Lainnya.

3. Dokumen-Dokumen Turunan

Pemberian nomor pada dokumen-dokumen seperti Petunjuk Administrasi (MIN), Petunjuk Pelaksanaan (LAK), Petunjuk Taktis (TIS), Petunjuk Teknis (NIS), Petunjuk Referensi (REF), Petunjuk Lapangan (LAP) dan lainnya, untuk penomorannya adalah mengacu pada nomor Petunjuk Induk terkait selanjutnya ditambahkan angka dibelakangnya, mulai angka 01 sampai dengan 99 diikuti dengan huruf sesuai dengan klasifikasinya tersebut, seperti:


- a. Petunjuk Administrasi yang pertama dari jajaran Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Operasi adalah BIN-05. 01. MIN.
- b. Petunjuk Pelaksanaan yang kesembilan belas dari jajaran Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Personel adalah BIN-06. 19. LAK.
- c. Petunjuk Taktis yang ketiga dari jajaran Doktrin Operasi Keamanan Laut adalah DOK-01. 03. TIS.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Dasar merupakan penjabaran umum yang digunakan oleh penyelenggara di lingkungan Bakamla RI yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI. Untuk kedepannya Petunjuk Dasar ini akan ditinjau dalam penerapannya agar secara aktual tetap menjamin optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh Bakamla RI dan kebutuhan organisasi.

Demikian Petunjuk Dasar disusun untuk dipedomani dalam rangka mengatur tatanan dan piranti lunak yang kemudian ditindaklanjuti hal terkait lainnya, sehingga adanya kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam berbagai bidang guna mendukung tugas yang diemban Bakamla RI.

Kepala Bakamla RI,



A. Taufiq R.

Laksamana Madya Bakamla